



GOVERNOR SULAWESI TENGAH

Yth. Bupati/Wali Kota Se Sulawesi Tengah.

SURAT EDARAN NOMOR : 01 TAHUN 2024

TENTANG

KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT JEMBRANA

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400.7.22.1/13.00/D.UPT/Disbunnak tanggal 19 Januari 2024 perihal Status Situasi Penyakit Jembrana oleh Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sulawesi Tengah yang menerangkan bahwa saat ini Kabupaten Morowali sebagai daerah yang berstatus **Tertular** Penyakit Jembrana. Terkait hal tersebut, maka perlu dilakukan kewaspadaan dan pencegahan terhadap penyebaran penyakit Jembrana agar tidak meluas, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melarang setiap individu dan/atau pelaku usaha pemilik ternak untuk mengeluarkan atau memasukkan ternak sapi khususnya pada sapi ras Bali dari/ke Kabupaten Morowali;
2. Melakukan penutupan wilayah dilokasi kasus dan memperketat pengawasan lalu lintas ternak di pintu keluar/masuk wilayah masing-masing semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Morowali;
3. Hewan rentan penyakit Jembrana hanya pada Sapi Ras Bali jika akan dilalulintaskan wajib dilakukan 2 (dua) kali vaksinasi jembrana atau dilakukan uji titer antibodi jembrana yang menunjukkan titer protektif, dan/atau diuji PCR (*Polymerase Chain Reaction*) konvensional dengan mengambil sampel darah dengan hasil negatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Melakukan pemberantasan vektor Penyakit Jembrana untuk mencegah gigitan insekta pengisap darah pada ternak sapi.
5. Tidak melakukan pengadaan bibit/ternak Sapi Bali dalam kurun waktu tertentu sampai ada keputusan terbaru terkait status situasi penyakit Jembrana;
6. Wilayah yang terkonfirmasi tertular penyakit Jembrana agar dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penanggulangan dan pengamanan penyakit Jembrana meliputi pembatasan lalu lintas ternak, kegiatan vaksinasi, biosekuriti, surveilans dan monitoring serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi/KIE kepada masyarakat serta dapat mengajukan permintaan kebutuhan vaksin Penyakit Jembrana ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.

7. Jika ditemukan dugaan kasus yang menunjukkan gejala klinis penyakit Jembrana agar segera melakukan pelaporan penyakit melalui aplikasi iSIKHNAS oleh petugas lapangan/petugas kesehatan hewan/dokter hewan;
8. Segera melakukan vaksinasi Penyakit Jembrana bagi ternak yang sehat serta melakukan pencegahan dan pemberian terapi supportif untuk ternak rentan Penyakit Jembrana
9. Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir hingga status penyakit Jembrana di Provinsi Sulawesi Tengah melandai.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 1 Februari 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



The block contains the official stamp of the Governor of Central Sulawesi, which is a circular purple seal with the text 'GUBERNUR SULAWESI TENGAH' and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

RUSDY MASTURA